

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pembayaran Hutang Sewa Terhadap Akad Sewa Menyewa Tenda Hajatan (Studi Kasus Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Kombering Ulu Selatan). Latar belakang permasalahan ini yaitu dalam proses pelunasan pembayaran sewa menyewa tenda hajatan yang dilakukan sudah hampir sesuai dengan kesepakatan sewa menyewa atau *ijarah* namun ada beberapa pula yang tidak sesuai dengan rukun serta syarat dalam islam. Ada pun permasalahan skripsi ini 1) Bagaimana Mekanisme Terhadap Sewa Menyewa Tenda Hajatan Di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Kombering Ulu Selatan 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Sewa-Menyewa Tenda Hajatan Di Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Kombering Ulu Selatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, teknis analisis data yang digunakan dekriptif analisis kualitatif kemudian disimpulkan secara induktif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa dalam mekanisme sewa menyewa sudah sesuai dengan rukun serta syarat dalam *ijarah* atau sewa menyewa seperti adanya kesepakatan antar kedua belah pihak, adanya persetujuan tentang waktu dan tempat hajatan, pembayaran dapat dilakukan secara langsung atau dalam 2 kali pembayaran. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme sewa menyewa tenda hajatan dikecamatan muaradua kabupaten ogan kombering ulu selatan belum sepenuhnya memenuhi dalam ketentuan akad sewa menyewa atau *ijarah* sesuai dengan Fatwa DSN No 09/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *ijarah* yaitu dalam proses

pembayaran karena pihak penyewa tidak melakukan pembayaran sampai waktu yang telah disepakatai yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pemilik tenda.

Kata Kunci : Mekanisme, Sewa-Menyewa (Ijarah), Hukum Ekonomi Syariah, Tenda Hajatan.